



NAMA : ZULFA AZIZAH ISMAWATI

NIM : 2110105007

UAS ETIKOLEGAL

PERTANYAAN

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

JAWABAN NO. 1

1. STANDAR PROFESI BIDAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor; 39/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, salah satu komponen didalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di Indonesia, sebagai acuan untuk melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 50 penjelasan menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan” standar profesi ”adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuatoleh organisasi profesi.

A. Dalam melaksanakan profesinya, **Bidan memiliki 9 (sembilan) kompetensi** yaitu :

1. Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatanmasyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.
2. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupankeluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.

3. Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.
4. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.
5. Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.
6. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan.
7. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun).
8. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.
9. Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

Setiap Kompetensi dilengkapi dengan Pengetahuan dan keterampilan dasar, pengetahuan dan keterampilan tambahan, yang wajib dimiliki dan dilaksanakan dalam melakukan kegiatan asuhan kebidanan.

Setiap Bidan harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan profesi asuhan kebidanan, dan dalam melaksanakan profesi tersebut Bidan harus bekerja sesuai standar yang meliputi : standar pendidikan, standar falsafah, standar organisasi, standar sumber daya pendidikan, standar pola pendidikan kebidanan, standar kurikulum, standar tujuan pendidikan, standar evaluasi pendidikan, standar lulusan, standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan, standar organisasi, standar falsafah, standar sumber daya pendidikan, standar program pendidikan dan pelatihan.

B. Pengetahuan dan keterampilan tambahan

1. Epidemiologi, sanitasi, diagnosa masyarakat dan vital statistik.
2. Infrastruktur kesehatan setempat dan nasional, serta bagaimana mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan.
3. Primary Health Care (PHC) berbasis di masyarakat dengan menggunakan promosi kesehatan serta strategi pencegahan penyakit.
4. Program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi.

C. Perilaku profesional bidan

1. Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal.
2. Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuatnya.
3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.
4. Menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategi pengendalian infeksi.
5. Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberika asuhan kebidanan.

JAWABAN NO. 2

2. STANDAR KODE ETIK HUKUM KEBIDANAN

Adalah suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai nilai internal dan eksternal sebagai pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian profesi

Kode etik profesi ditetapkan oleh organisasi profesi dalam hal ini IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku.

Prinsip kode etik :

01. Menghargai hak dan martabat manusia.
02. Memperbaiki status diri sendiri. (Dasar : bila menghargai orang lain akan dihargai orang lain).
03. Menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan

KODE ETIK BIDAN (IBI)

1. Hubungan Bidan dengan Klien

Contoh : Memberikan Informed Consent&Choice

2. Praktik Kebidanan

Contoh : Praktik Berdasarkan Evidance Based

3. Tanggung Jawab Profesi

Contoh : Menjaga Kerahasiaan

4. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Contoh : Melakukan Penelitian

JAWABAN NO. 3

3. TUGAS DAN WEWENANG BIDAN

Tenaga kebidanan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan. Jenis tenaga kesehatan di kelompok tenaga kebidanan ini adalah bidan. (**Pasal 11 ayat (1) dan (5) UU Tenaga Kesehatan**).

Sebagai salah satu tenaga kesehatan, bidan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya (lihat **Pasal 62 ayat (1) UU Tenaga Kesehatan**). Menurut penjelasan **Pasal 62 ayat (1) huruf c UU Tenaga Kesehatan**, yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan kompetensi" adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain untuk bidan adalah ia memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Tugas Bidan

Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu

- memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil
- memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan
- memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
- memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
- melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan
- melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan,
- pascapersalinana, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan

2. Pelayanan kesehatan anak

- memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah
- memberikan imunisasi program pemerintah pusat
- melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita dan anak prasekola serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan
- memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan

3. **Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana**
 - Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi.
4. **Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang**
 - bidan berwenang mendapat pelimpahan wewenang dari dokter bersifat mandat maupun delegatif.
5. **Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.**
 - bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya dengan tujuan untuk menolong dari kematian (mengancam nyawa).

Landasan Hukum Wewenang Bidan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan di dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau Keputusan Menteri Kesehatan.

Kegiatan praktik bidan dikontrol oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dengan cara mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Wewenang Bidan dalam Menjalankan Praktik Profesionalnya

Dalam menangani kasus seorang bidan diberi kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No:900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan, yang disebut dalam BAB V praktik bidan antara lain:

- 1). Pasal 14 : bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : (a). Pelayanan kebidanan, (b). Pelayanan keluarga berencana, dan (c). Pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2). Pasal 15 :
 - a). Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (pelayanan kebidanan) ditujukan pada ibu dan anak.
 - b). Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pra nikah, pra hamil, masa hamil, masa bersalin, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval).
 - c). Pelayanan kebidanan pada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.

3). Pasal 16 :

a). Pelayanan kebidanan kepada meliputi :

- Penyuluhan dan konseling
- Pemeriksaan fisik
- Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
- Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat 1, pre eklamsi ringan dan anemia ringan.
- Pertolongan persalinan normal
- Pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post aterm dan preterm.
- Pelayanan ibu nifas normal
- Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio plasenta, renjatan dan infeksi ringan
- Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.

b). Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi:

- Pemeriksaan bayi baru lahir
- Perawatan tali pusat
- Perawatan bayi
- Resusitasi pada bayi baru lahir
- Pemantauan tumbuh kembang anak
- Pemberian imunisasi
- Pemberian penyuluhan

4). Pasal 18 : Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berwenang untuk :

- Memberikan imunisasi
- Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan dan nifas
- Mengeluarkan plasenta secara manual
- Bimbingan senam hamil
- Pengeluaran sisa jaringan konsepsi

- Episiotomi
- Penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat 2
- Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm
- Pemberian infuse
- Pemberian suntikan intramuskuler uterotonika
- Kompresi bimanual
- Versi ekstrasi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya
- Vakum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul
- Pengendalian anemi
- Peningkatan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu
- Resusitasi bayi baru lahir dengan asfiksia
- Penanganan hipotermi
- Pemberian minum dengan sonde/pipet
- Pemberian obat-obatan terbatas melalui lembaran ,permintaan , obat sesuai dengan formulir IV terlampir
- Pemberian surat kelahiran dan kematian.

Adapun wewenang bidan dalam menjalankan praktik adalah memberikan pelayanan yang meliputi (**Pasal 9 Permenkes 1464/2010**):

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu berwenang untuk: (**Pasal 10 ayat 3 Permenkes 1464/2010**):

- a. episiotomi;
- b. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
- d. pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
- e. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- f. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
- g. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;

- h. penyuluhan dan konseling;
- i. bimbingan pada kelompok ibu hamil;
- j. pemberian surat keterangan kematian; dan
- k. pemberian surat keterangan cuti bersalin.

Sedangkan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak berwenang untuk **(Pasal 11 ayat (2) Permenkes 1464/2010)**:

- a. melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 - 28 hari), dan perawatan tali pusat;
- b. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
- c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- d. pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
- e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
- f. pemberian konseling dan penyuluhan;
- g. pemberian surat keterangan kelahiran; dan
- h. pemberian surat keterangan kematian.

Selain itu, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit **(Pasal 13 ayat (1) huruf a Permenkes 1464/2010)**.